

Piagam Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk.

I. Latar Belakang

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau "*Good Corporate Governance*" ("GCG") di dalam lingkungan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. ("PT GMF AeroAsia" / "Perusahaan") merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi Perusahaan. Salah satu bentuk pelaksanaan GCG tersebut adalah dengan merumuskan fungsi dan tugas dari setiap organ perusahaan agar proses kerja dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.

Sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, memberikan nasihat kepada Direksi serta meneliti dan menelaah setiap laporan termasuk diantaranya laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut sebelum dimintakan persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan tujuan agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dilaksanakan secara konsisten dan patuh pada peraturanperundangan, Perusahaan perlu membentuk Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko yang bekerja secara profesional dan independen untuk membantu dan meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Untuk membatasi tugas-tugas Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko, maka dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan Piagam Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko yang dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Nomor 3608);
- b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Berita Negara Nomor 4756);
- c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER - 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER - 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- f. Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT GMF AeroAsia Nomor: 47 tanggal 17 Februari 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT GMF AeroAsia;
- g. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT GMF AeroAsia No. DEKOM-GMF/SKEP/5002/16 tanggal 22 Juli 2016 tentang Pembentukan Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko PT GMF AeroAsia.

II. Visi dan Misi

Visi:

Memiliki kompetensi yang tinggi dan bekerja secara profesional serta independen untuk turut berkontribusi secara aktif dalam rangka merealisasikan tercapainya visi PT GMF AeroAsia.

Misi:

1. Membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya untuk mendorong agar Perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Menciptakan hubungan kerja yang berbasis kemitraan (*partnership*) dan harmonis dengan Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite-komite lainnya dan seluruh jajaran Perusahaan.

III. Maksud Dan Tujuan

- a. Piagam Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko ini disusun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris agar Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko mempunyai acuan kerja yang jelas dan dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris secara transparan, kompeten, obyektif dan independen serta dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan proses oversight terhadap kualitas dan integritas dari akuntansi, auditing dan pelaporan keuangan Perusahaan.
- b. Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pengembangan Usaha dan Manajemen Risiko Perusahaan, kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implementasi dari Corporate Governance yang dijalankan oleh Direksi dalam mengelola perusahaan.

IV. Keanggotaan

- a. Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan
 1. Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
 2. Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan.
 3. Anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko yang merupakan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko.
- b. Persyaratan Keanggotaan
 1. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan menciptakan hubungan kerja yang efektif dengan sesama anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko maupun dengan pihak internal dan eksternal Perusahaan;
 2. wajib memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip dan proses manajemen risiko serta mampu mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris;

3. wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perusahaan;
 4. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 5. wajib memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, peraturan Pasar Modal dan peraturan lainnya terkait dengan Manajemen Risiko;
 6. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang Manajemen Risiko dan/atau keuangan dan salah seorang harus memahami industri/bisnis MRO (*Maintenance, Repair & Overhaul*);
 7. wajib memiliki kemampuan untuk menawarkan perspektif dan memberikan masukan yang konstruktif mengenai hal-hal yang bersifat strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan yang sehat.
 8. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 9. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 10. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
 11. dalam hal anggota Komite memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
 12. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
 13. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan
 14. anggota yang berasal dari luar Perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Direksi Perusahaan.
- c. Pengangkatan / Pemberhentian Dan Masa Tugas
1. Anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan.
 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 3. Masa jabatan Anggota Komite yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 4. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang telah dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko.
 5. Ketua Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko jika salah seorang dari anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.

6. Anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
 7. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- d. Hak-Hak
- Hak-hak anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko yang bukan Dewan Komisaris diatur dalam perjanjian tersendiri dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan diketahui Direksi Perusahaan.

V. Kedudukan, Batasan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang

a. Kedudukan

Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko memiliki kedudukan yang independen, oleh karena itu:

1. Ketua dan anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak lain yang digunakan Perusahaan.
2. Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko hanya menerima penugasan dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

b. Batasan Tugas

Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan dan/atau mendapatkan data/informasi dari pihak internal dan eksternal Perusahaan maupun pihak lainnya.

c. Tugas Dan Tanggung Jawab

Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Menyampaikan rekomendasi kepada Dekom atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan Pengembangan Usaha dan Manajemen Risiko.
3. Melakukan penilaian atas situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan, agar Dewan Komisaris dapat melaporkan kepada Pemegang Saham dalam kurun waktu yang ditetapkan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi rencana bisnis perusahaan.
5. Mengevaluasi rencana pengembangan/ ekspansi bisnis perusahaan.
6. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko perusahaan, pengendalian intern perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur.
7. Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut.

8. Memantau dan mereview kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan dan memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi perusahaan.
 9. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko perusahaan.
 10. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dan Enterprise Risk Management (ERM) dalam perusahaan.
 11. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah diterapkan di perusahaan.
 12. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
 13. Melakukan indentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan komisaris;
 14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 15. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- d. Wewenang Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko
- Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya lainnya pada Perusahaan dan anak-anak perusahaan yang dikonsolidasi (jika ada) berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko terkait tugas dan tanggung jawab Komite Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko;
 3. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VI. Ketentuan Kerja

- a. Rapat Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko
 1. Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko mengadakan rapat periodik dengan counterpart GMF sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiap triwulan.
 2. Rapat Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota.
 3. Keputusan rapat Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 4. Rapat Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko atau anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko yang paling senior apabila Ketua Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko berhalangan hadir.
 5. Dalam beberapa rapat yang dilaksanakan sekurang-kurangnya mencakup pembahasan tentang rencana kerja Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko, pelaksanaan dan hasil kerja Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko, penyusunan laporan Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko serta masalah-masalah yang sekiranya perlu mendapat perhatian dan perlu disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 6. Jika dipandang perlu, Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko.

7. Setiap rapat Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko yang hadir dan dibagikan kepada seluruh peserta rapat serta disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- b. Laporan Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko
 1. Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko wajib membuat laporan hasil evaluasi/penelaahan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
 2. Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko wajib menyusun dan menyampaikan laporan atas kegiatannya kepada Dewan Komisaris secara triwulan. Khusus untuk periode triwulan IV dapat digabung dalam Laporan Tahunan.
 3. Dalam hal adanya dugaan kesalahan dalam Keputusan Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Direksi, dilaporkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah selesainya laporan hasil evaluasi/penelaahan dan penyelesaian tugas yang dilakukan oleh Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko.

VII. Program Pengembangan

Program Pengembangan merupakan salah satu program penting agar Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko selalu dapat memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan - pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko. Yaitu dengan:

1. Melaksanakan program untuk menjaga kesinambungan tingkat keterlaksanaan peran dan tanggung jawab Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko melalui proses pemilihan anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko yang berorientasi pada upaya untuk memenuhi kecukupan kompetensi dan melaksanakan program orientasi bagi anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko yang baru bergabung.
2. Melaksanakan program untuk memelihara tingkat kecukupan pemahaman atau kompetensi anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko, khususnya dalam upaya menyelaraskan dengan perkembangan usaha dan kondisi Perusahaan, melalui mekanisme komunikasi yang efektif dengan pihak manajemen, Internal Auditor dan pihak Eksternal serta melaksanakan program peningkatan kompetensi dan pemahaman tentang usaha, risiko, sistem pengendalian, pengawasan dan kondisi usaha.

VIII. Kerahasiaan

Anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko wajib menjaga kerahasiaan data, informasi dan dokumen yang diperoleh dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

IX. Penutup

1. Piagam Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko ini secara berkala harus dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 16 Agustus 2017

Komisaris Utama



Helmi Imam Satriyono


170102

Komisaris Independen



Hari Muhammad

Komisaris



Puji Nur Handayani